



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara;

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 26 September 1969, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BEJO PAWIRO, S.H., M.Kn., dan RIZKI NUR AMALIAH, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Tamanwinangun No.35 RT. 02 RW. 06 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024, sebagai Pemohon dengan domisili elektronik pada alamat Email: advokatbejo@gmail.com sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Prabumulih, 26 Mei 1974, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxx, Kecamatan Pasar Kemis, xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX
xxxxxxx (kontrakan mbak vera), sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Nikah Terlegalisir No. XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten selama 20 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Kemancan RT 002 RW 002, Desa Candiwulan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx selama 3 tahun, setelah tinggal di rumah kontrakan di Dusun Jaliasida RT 002 RW 005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah (kontrakan mba vera) selama 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 2 anak yang bernama: RIZALDY AKBAR, Tempat Tanggal Lahir: Tangerang, 29 Agustus 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan terakhir: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, ikut Termohon DINDA NABILA, Tempat Tanggal Lahir: Tangerang, 14 April 2004, Jenis Kelamin: Perempuan,

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, ikut Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang di sebabkan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan kepada Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menasehati dan mengingatkan kepada Termohon agar mensyukuri nafkah yang diberikan kepada Pemohon, akan tetapi saran Pemohon hiraukan oleh Termohon;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember 2023 dengan permasalahan yang sama pada posita 4 diatas, hingga berujung antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dukuh Kemancan RT 002 RW 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Dusun Jelasida RT 002 RW 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (kontrakan mba vera);

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk meminta bantuan kepada keluarga untuk merukunkan permasalahan yang ada, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjadi Suami Termohon;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON);

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

----- Atau -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXX XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Nikah Terlegalisir No. XXX tertanggal XX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Kebumen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1996;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun bersama di rumah kontrakan di Tangerang kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon lalu tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama satu tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa saksi kenal dengankedua belah pihak yang berperkara karena saksi pemilik kontrakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1996;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxx Petanahan;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama satu tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Talak dalam permohonan Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kebumen yang berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1996;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun bersama di rumah kontrakan di Tangerang kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon lalu tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama satu tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 1996;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxxx Petanahan;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama satu tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan perkecokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkarannya tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih kurang lebih kurang lebih 1 tahun tidak saling memperdulikan lagi

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya menceraikan Termohon, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami H. Masrukhin, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta Drs. Khotibul Umam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Mauludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Muhamad Mauludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	48.000,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	253.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2551/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)